

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA WILAYAH MARITIM ZONA EKONOMI EKSLUSIF DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982



Oleh :

AGNES TESALONIKA BIRAHIM

NIM : 19051017
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA WILAYAH MARITIM ZONA EKONOMI EKSLUSIF DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982



Oleh :

AGNES TESALONIKA BIRAHIM

NIM : 19051017
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA WILAYAH MARITIM ZONA EKONOMI EKSLUSIF DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982

Nama : Agnes Tesalonika Birahim
NIM : 19051017
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 31 Juli 2023

Manado, 31 Juli 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado



Fakultas Hukum

Ketua Program Studi,



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA WILAYAH MARITIM
ZONA EKONOMI EKSLUSIF DALAM KONVENSI HUKUM LAUT
INTERNASIONAL 1982**

Diajukan oleh:


Agnes Tesalonika Birahim

19051017

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pada Tanggal 31 Juli 2023

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping



Yulia V. Momuat, S.H., M.Hum

MOTTO

"Your greatest struggles will be your greatest lessons."

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK PAPA, MAMA, TEDDY, JILLY, RISTO, TINA (almh), RAFAEL, DAN SEMUA KELUARGA SERTA TEMAN-TEMAN YANG SENANTIASA MENDUKUNG DAN MEMBANTU PENULIS SELAMA PROSES PERKULIAHAN DARI AWAL SAMPAI SEKARANG.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan Rahmat-Nya yang sudah memberikan ketekunan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Pada kesempatan ini penulis memberikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan memberikan doa dalam proses penyusunan proposal skripsi ini :


1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama;
6. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

8. Mama, Papa, Teddy, Jilly, Risto, Tina (Almh), Adik Rafa, Kajol, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan doa, motivasi dan *support* kepada penulis;
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 (*un19norable*) Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
10. Teman-teman sepeminatan (Internasional Pride) Bara, Aldi, Kanzha.
11. Teman-teman (angkringan si + SC jo') Nicky, Christy, Valent, Deisera, Figo, Nuel, Maya, Rangga, El dan Aldo yang selalu memberikan *support* dan juga sudah setia menemani mulai dari pembuatan dan ujian proposal skripsi sampai ujian skripsi;
12. Pihak – Pihak terkait yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, karena itu peneliti mohon maaf sebesar – besarnya jika terdapat kesalahan di dalamnya.

Manado, 31 Juli 2023

Penulis



Agnes Tesalonika Birahim

ABSTRACT

Agnes Tesalonika Birahim, 2023, *The Juridical Review of the Dispute of Exclusive Economic Zone Maritime Area in the 1982 International Maritime Convention*, Supervised by: Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Sc. and Yulia V. Momuat, S.H., M.Hum.

The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 or also often called the 1982 Law of the Sea Convention is an international agreement of the United Nations Conference which regulates the international sea rules. The implementation of UNCLOS has become the international law of the sea to regulate the rights and authority of a country over maritime areas under the jurisdiction of a country. Various uses of the sea can result in the emergence of potential disputes between countries, regarding the territorial boundaries of one country and another country or pollution in the sea area. An example of the problem involving countries related to a maritime area is the maritime dispute between Costa Rica and Nicaragua that has occurred since 2002. This research was conducted with the aim of examining the resolution of maritime territorial disputes according to the EEZ as well as the legal consequences of the dispute that occurred between Nicaragua and Costa Rica. The method used in this research was the normative juridical research method that focuses on legal norms in the form of international maritime law conventions, legal documents, and legal expert opinions. The results indicated that the dispute resolution is done through the provisions of the 1982 international maritime law convention which is contained in article 279 chapter XV pertaining dispute resolutions that should be achieved through conciliation, mediation and arbitration (according to international maritime law conventions) while the legal consequences of the dispute give rise to delimitations for both countries in accordance with article 74 paragraph (1) UNCLOS 1982 and the determination still follows the previous provisions. As for the suggestion from this research, the international maritime law regulations must adapt to the current developments. Apart from that, regarding disputes that occur, third parties such as the ICJ and the international Court can be brought in so that the parties in dispute get their rights with certainty.

Keywords: *Maritime Area Disputes, Exclusive Economic Zone, 1982 International Convention on the Law of the Sea*

ABSTRAK

Agnes Tesalonika Birahim, 2023, **Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Wilayah Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Konvensi Laut Internasional 1982**, Dibimbing oleh: Dr. Steven Y. Pailah, S.H.,M.Si. dan Yulia V. Momuat, S.H.,M.Hum.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau juga sering disebut Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang lahir dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur tentang aturan-aturan laut secara internasional, pemberlakuan UNCLOS tersebut telah menjadi aturan hukum laut internasional untuk mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas wilayah laut yang berada dibawah yurisdiksi suatu negara. Pemanfaatan laut dengan berbagai ragam dapat berakibat munculnya potensi sengketa antar negara, mengenai batas wilayah suatu negara dengan negara yang lain atau pencemaran di wilayah laut. Suatu permasalahan yang melibatkan negara terkait suatu wilayah laut dan adalah sengketa Maritim antara Kosta Rika dan Nikaragua terjadi sejak tahun 2002. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti penyelesaian sengketa wilayah laut maritim menurut ZEE serta akibat hukum dari sengketa yang terjadi antara Nikaragua dan Kostarika. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma-norma hukum berupa konvensi hukum Laut internasional, dokumen-dokumen hukum maupun pendapat ahli hukum. Dalam hasil penelitian, penyelesaian sengketa melalui ketentuan konvensi hukum laut internasional 1982 terdapat dalam pasal 279 BAB XV tentang penyelesaian sengketa, bahwa sengketa wajib diselesaikan dengan damai, dan penerapan konvensi ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase (menurut konvensi hukum Laut internasional) sedangkan akibat hukum dari sengketa tersebut menimbulkan delimitasi bagi kedua negara sesuai dengan pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982 dan penetapannya masih kembali mengikuti ketentuan sebelumnya. Saran dari penelitian ini agar pengaturan hukum laut internasional harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman selain itu terkait sengketa yang terjadi, dapat dihadirkan pihak ketiga seperti ICJ dan Mahkamah internasional agar para pihak yang bersengketa mendapatkan haknya dengan pasti.

Kata Kunci: Sengketa Wilayah Maritim, Zona Ekonomi Eksklusif, Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Laut dan <i>United Natiom Convention on the Law of the Sea</i> 1982.....	9
B. Sengketa.....	11
C. Wilayah Maritim.....	11
D. Mahkamah Internasional.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Sumber Data.....	19
C. Metode Pengumpulan Data.....	20
D. Metode Analisis	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Maritim Zona Ekonomi Eksklusif	21

B. Akibat Hukum Terhadap Sengketa Batas Wilayah Laut Maritim yang Terjadi Antara Kostarika dan Nikaragua	32
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agnes Tesalonika Birahim

NIM : 19051017

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Wilayah Maritim Zona
Ekonomi Eksklusif Dalam Konvensi Hukum Laut
Internasional 1982

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,

Agnes Tesalonika Birahim



